

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah penulis melakukan pembahasan skripsi ini, maka penulis dapat menyimpulkan dari penelitian diantaranya :

1. Penerapan akad mudharabah pada perdagangan pulsa elektrik di *counter* SI reload masih mengalami pertentangan antara mitra yang menggunakan akad mudharabah dan mitra yang sampai sekarang masih ragu untuk berpindah pada akad mudharabah. Bagi mitra yang menggunakan akad mudharabah, akad ini sudah dirasa sesuai dengan akad mudharabah pada umumnya, yaitu mengutamakan kerjasama antara pemilik modal yaitu pihak SI reload dan pengelola modal yaitu upline dan kios pengisian pulsa dengan ketentuan – ketentuan yang telah disepakati bersama tentunya yang sesuai dengan syari'ah islam sedangkan yang belum menggunakan akad mudharabah pada dasarnya mitra tidak memahami akad mudharabah tersebut.
2. Faktor pendukung adanya penerapan akad mudharabah pada perdagangan pulsa elektrik tidak lepas dari mitra bisnis itu sendiri, mitra bisnis mulai merasakan perbedaan penerapan akad mudharabah dengan system lain yang ditawarkan oleh pihak reload. Transparansi dan pemberian modal menjadi daya tarik utama para mitra untuk menggunakan akad mudharabah ini dalam perdagangan pulsa

elektriknya. Selain faktor pendukung masih terdapat faktor penghambat untuk berlangsungnya penerapan akad mudharabah pada perdagangan pulsa elektrik, hal ini terjadi karena mitra yang memiliki modal merasa tidak memerlukan akad ini karena terlalu rumit dan mitra merasa pihak reload terlalu ikut campur dalam usahanya, selain itu para mitra juga kurang begitu memahami tentang bagaimana penerapan akad mudharabah yang diterapkan pada perdagangan pulsa elektrik.

B. SARAN

1. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa penerapan akad mudharabah pada perdagangan pulsa elektrik belum begitu maksimal disosialisasikan oleh pihak SI reload kepada mitranya sehingga hasil yang diperoleh juga kurang begitu maksimal, langkah selanjutnya adalah perlu adanya sosialisasi yang lebih mendalam terhadap para mitra bisnis SI reload. Sosialisasi harus dilakukan dengan penjelasan terlebih dahulu tentang apa itu akad mudharabah dan bagaimana penerapannya. Selain itu dibantu juga dengan adanya bentuk akad mudharabah tertulis yang dapat dipelajari oleh calon mitra bisnis.
2. Mitra yang merasa akad mudharabah ini terlalu rumit bisa diberikan penjelasan yang lebih mudah tetapi tidak mengurangi isi dari penerapan akad mudharabah itu sendiri, dan akad mudharabah dituangkan dalam bentuk akad yang tertulis sehingga mitra bisnis dapat terbantu dalam memahami akad tersebut.